

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Utang Piutang.

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah, *qardh* (قرض) yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqradh* atau *qardh*. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan mudahyanah atau tadayyun.¹

Utang piutang menurut bahasa artinya al - qat'u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.² Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepaduan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk di kembalikan yang sepadan dengan itu.³

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 151

²Ahmad Wardi Musich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2007), h. 373-374

Mazhab-mazhab yang lain mendefenisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), yang sama dengan ganti harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mithliyat (barang yang memiliki kesepaan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan.⁴

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (*qardh*), antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qardh adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

2. Menurut ulama Malikiyah

qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.⁵

3. Menurut ulama Hanabilah,

qardh adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

⁴*Ibid.*

⁵Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press 2005), h. 150

4. Sayyid Sabiq

Dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan defenisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (orang yang meminjam), agar *muqtaridh* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqridh* ketika telah mampu.⁶

5. Menurut Hasbi as-Shiddiqi

Utang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang ia ambil dahulu. Berdasarkan kepentingan ini maka *qardh* memiliki dua pengertian yaitu: *i'arahy* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya,⁷ sehingga dengan demikian, utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 115

⁷Teungku Mughammad Hasbi as-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001), h. 103

akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Quran dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ النَّبَاتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)⁸

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya:

Barang siapa menghutangkan (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.⁹

Ayat diatas menggambarkan bahwasanya Allah SWT mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebajikannya, selain itu Allah SWT juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.¹⁰ Ketentuan ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. h. 106

⁹*Ibid*, h. 538

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis - garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

Selain itu juga hukum utang piutang terdapat di dalam surat al-

Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 86-87

¹²*Ibid.*

Ayat al-Quran diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah SWT pasti akan memberikan balaan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Pada ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh lainnya, misalnya untuk membeli narkoba atau lain sebagainya dan hukumnya boleh jika menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk

¹³Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 132-133

riba. Utang piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain. Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.¹⁴

Maksud mengambil manfaat dari hadis tersebut adalah keuntungan atau kelebihan pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau yang telah ditradisikan untuk menambah pembayaran hal tersebut termasuk riba. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang.¹⁵ Karena ini terhitung sebagai *al-husnu alqadha* (membayar utang dengan baik).

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yakni:

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, h. 379-380

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet 1 (Jakarta: PT. Rraja Graindo Persada, 2002), h. 173

1. *Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yakni terdiri dari muqridh (pemberi utang) dan muqtaridh (penerima utang)
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diutangkan
3. *Shigat al - 'aqh* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.¹⁶

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat yaitu:¹⁷

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafaz)

Dengan demikian maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu. Rukun adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan utang piutang adalah:

1. *Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan yang memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperkukan orang yang mempunyai kecakapan untuk

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet 1 (Jakarta: PT. Rraja Graindo Persada, 2002), h. 177

melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum) yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Orang tersebut telah sampai umur dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Orang tersebut mau dan bisa berfikir

Seseorang dipandang dapat mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum apabila telah sampai pada masa *mumayyiz* telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.¹⁹

Sementara dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.²⁰ Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad

¹⁸Gatot Supramono, *Perjanjian: utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 12-16

¹⁹Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 104

²⁰Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah...*, h. 38

perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh Karena itu tidak sah utang yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan.²¹

2. Objek Utang (*Ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu onjek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 58

²²Abdurrahman al-Jaziri, *al - Fiqh ' Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 304

haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member utang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

3. Ijab dan Qabul (*shighat al- 'aqad*)

Sighat akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama menerima perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:²³

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan Qabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 104

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui besarnya takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:²⁵

- a. Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan sementara).
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak member nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

²⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), h 110

²⁵Abu bakar jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

B. Kajian Umum Mengenai Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan *fiqih*.²⁶ Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.²⁷

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁸ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.²⁹

2. Tujuan Hukum Islam

²⁶Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 1

²⁷Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

²⁸Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h.95

²⁹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.1

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³⁰

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah:

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:³¹

- 1) Memelihara agama dalam bidang *dzaruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti sholat lima waktu.

³⁰*Ibid.*, h. 6

³¹Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqhasid Al-Syari'ah Dalam Istibath Hukum*, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Volume 10 No. 1, Juli 2005, h. 64

- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' qashar bagi orang yang berpergian.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :³²

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dzaruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *Hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *Tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

c. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :³³

³²*Ibid.*, h. 65

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dzaruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *Hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *Tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum yang berhubungan tentang kesopanan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu ³⁴.

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *Hajiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq baginya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

³³*Ibid*

³⁴*Ibid.*, h. 66

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :³⁵

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dzaruriyyat*, seperti syariat tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *Hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan *salam*.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun ruang lingkup Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- (1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- (2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- (3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarath, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.

³⁵*Ibid*

- (4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
- (5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.
- (6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.³⁶

4. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut ;

- 1) Hukum Islam adalah bagian dari sumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3) Hukum Islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 5

karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.

- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW dan lapisan-lapisan dibawah seterusnya.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 7) Hukum Islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.³⁷

C. Kajian Umum Mengenai Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar.³⁸ Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Adapun menurut istilah

³⁷*Ibid*, h. 8

³⁸Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), h. 40.

syariat para *fuqahâ* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

1. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukarannya kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
2. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
3. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Tukar-menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyâdah* atau tambahan. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah *fiqh*, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

2. Pandangan Para Pakar Mengenai Riba

Pakar ekonomi memahami lebih banyak lagi bahay riba mengikuti perkembangan praktek-praktekekonomi. Di antaranya adalah: buruknya

distribusi kekayaan, kehancuran sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram³⁹ dan termasuk dosa besar. Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba. Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu. Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsir Ayat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasii`ah* dan *riba fadlal*). Keharaman riba jenis pertama al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Abu Ishaq di dalam *Kitab al-Mubadda`* menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah.⁴⁰

Secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda/*ad`âfan mudhâ`afa*, karena yang diharamkan al-Qur`an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba *nas`ah*, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali *nasî`ah*. Karenanya, selain riba *nasî`ah* maka diperbolehkan.

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 222

⁴⁰Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), h. 40

2. Kelompok kedua mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil.

Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda ataupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (*harâmun lisyadudzari'ah*).

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu:⁴¹

- a. Riba *qarâdh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. Riba *jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

- a. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *nasî'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

⁴¹*Ibid.*

4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan riba muncul dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda:

1. QS. Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤًا عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). "Ayat ini diturunkan di Makkah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.⁴²

2. QS. An-Nisa : 161

وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَد نُّهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 67-68

Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴³

Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktek riba. Pada ayat kedua ini, Al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.

3. QS. Ali Imran : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁴⁴, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁵

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 53-54

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 5-6

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 77-78

Kurang lebih ayat ini diturunkan kurang lebih taun kedua atau ketiga Hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan.

5. Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sangat melarang keras riba dalam praktek ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusk inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral.

Dasar pemikiran dari mengapa Al-Qur'an mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosioekonomi yang luas. Karena itu Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkn pengembalian positif tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko, dengan pertimbangan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu

sebenarnya merupakan amanah dari Allah SWT. sebagaimana kehidupan seseorang, maka amanah kekayaan merupakan hal yang sakral.⁴⁶

Al-Qur'an dengan tegas dan jelas melarang akuisisi terhadap milik orang lain dengan cara yang tidak benar.⁴⁷ Islam mengenal dua tipe hak milik;

- a. Hak milik yang merupakan hasil kombinasi kerja individual dengan sumber daya alam
- b. Hak atau klaim hak milik yang didapat melalui pertukaran, pembayaran yang dalam Islam disebut sebagai hak orang miskin untuk menggunakan sumber daya yang menjadi hak mereka (zakat dan infak), bantuan tunai dan warisan.

Uang mempresentasikan klaim tunai pemiliknya kepada hak milik yang diciptakan oleh aset yang diperoleh melalui poin a atau b. Akibatnya meminjamkan uang adalah pengalihan hak milik dari pemberi pinjaman kepada yang meminjam dan yang dapat diklaim untuk dikembalikan adalah yang berjumlah setara dengan pinjaman tersebut, tidak boleh lebih.

Dalam Islam, instrumen keuangan untuk tujuan perdagangan dan produksi didasarkan atas pembagian risiko dan pembagian keuntungan sebagai pengembalian atas usaha bisnis dan modal finansial. Pemberi pinjaman yang meminjamkan uang untuk berdagang dan memproduksi dapat membuat akad untuk menerima pembagian keuntungan. Dengan melakukan

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 33

hal tersebut, dia menjadi bagian dari pemilik modal dan berbagi dalam risiko usaha bukan sebagai kreditur.

6. Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pakar muslim yang menyatakan bahwa pelarangan riba oleh Islam memiliki 2 dimensi :

- a. Menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara
- b. Menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menjelaskan panjang lebar Hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain ;

- a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.

- c. Keharaman riba dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
- d. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah SWT. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

D. Kajian Umum Mengenai Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wakilah merupakan *isim mashdar* yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan/mewakikan dan menjaga. Adapun wakalah secara terminologis adalah mewakikan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharuff* kepada orang yang juga memiliki *tasharuff* tentang sesuatu yang boleh diwakikan.⁴⁸

Wakalah disyariatkan dan hukumnya boleh. ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah surar al-Kahfi ayat 19 yaitu ;

⁴⁸At-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, h. 251

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁴⁹

Dasar dari Hadits bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Urwah al-Bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah. Dasa dari ijma' adalah ulama sepakat diperbolehkannya wakalah. Dasar dari Qiyas adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.⁵⁰

2. Rukun Wakalah

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 59-60

⁵⁰Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab*, (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), h. 160

- 1) Dua orang yang melakukan transaksi yang mewakilkan dan yang menjadi wakil.
- 2) *Sighat*, yaitu ijab dan qobul. ijab dianggap sebagai sah dengan semua isi lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan permintaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakilkan.
- 3) *Muwakkal fiih* (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan. boleh juga mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi dan memerdekakan budak.⁵¹Fuqaha' sepakat bahwa boleh mewakilkan pada sesuatu yang boleh digantikan dalam ibadah, seperti zakat, dan boleh juga pada semua transaksi seperti jual beli, ijarah, shodaqoh, penitipan, pinjam meminjam, utang piutang dan gadai.⁵²

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terkait utang piutang, yaitu :

⁵¹*Ibid.* hlm. 162.

⁵²At-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, hlm. 256

1. Skripsi karya Wahyu Pangestuti “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang akad piutang bersyarat yang ada di Desa Kranggan menurut fiqh tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani. Penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Kranggan setelah dengan fiqh tidak sesuai, karena dalam penentuan harga padi hanya dikuasai oleh Tengkulak, dan petani tidak dapat menentukan harga jual beli padinya ketika petani sebagai penjual, secara terpaksa mau atau tidak petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah diutang uang.⁵³
2. Skripsi karya Uswatun Hazanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas utang piutang yang menggunakan perhiasan emas dimana pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran.

⁵³Wahyu Pangestuti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.⁵⁴

3. Skripsi karya Imam Mustakim “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang antar warga dengan pihak koperasaasi. Dari sisi hukum Islam, praktik utang piutang ini tidak sesuai dengn syariat Islam, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. Adapun mekanisme pelunasan utang yang ada di koperasi Sri Rejeki tidak sesuai dengan hukum Islam, karena metode pelunasan utang uang yang ada di koperasi menggunakan padi atau gabah.⁵⁵

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas tentang adanya persyaratan dalam akad utang piutang atau disebut sebagai piutang bersyarat, maka dalam penelitian ini penulis menambahkan adanya akad bersyarat dalam pelunasan utang yaitu menggunakan harga standar emas pada saat akad terjadi, artinya biasanya harga emas tidak menentu waktunya dengan

⁵⁴Uswatun Hazanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

⁵⁵Imam Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

begitu harganya pun juga tidak stabil. Apabila dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelunasan utang piutang menggunakan padi atau gabah serta penetapan harga jual yang dikuasai tengkulak padi karena petani tersebut sebelumnya telah berutang kepada tengkulak, maka pada penelitian ini akan menuliskan tentang adanya tambahan pembayaran yang harus kreditur keluarkan ketika membeli emas yang pada saat itu harga emas naik dan tetap mengembalikan sisa nominal harga emas pada saat akad terjadi jika memang harga emas turun pada waktu pelunasan.